



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020 – 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau Dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Riau.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Provinsi Riau.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Gubernur adalah Gubernur Riau.
7. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Rencana Sistem Perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa wilayah kecamatan.

17. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
19. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
20. Air permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah
21. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah
22. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
23. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
24. Cekungan Air Tanah adalah Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
25. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat D.I adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
26. Daerah Irigasi Rawa selanjutnya disingkat D.I.R adalah kesatuan wilayah rawa yang mendapat air dari genangan air hujan atau pasang surut air laut.
27. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan jaringan irigasi.
28. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
29. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
30. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
31. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
32. Kawasan Peruntukan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
33. Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intuisi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
34. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
35. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
36. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
37. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disingkat HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah

nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

38. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disingkat HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman baru.
39. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang di cadangkan untuk di gunakan bagi pembangunan diluar kegiatan kehutanan.
40. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya adalah kawasan yang diarahkan dalam rangka perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, serta gejala dan keunikan alam, konservasi budaya, pengembangan kegiatan pendidikan dan penelitian, rekreasi dan pariwisata ekologis, dan sebagainya.
41. Suaka margasatwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan/pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya.
42. Kawasan Peruntukan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
43. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung pri kehidupan dan penghidupan.
45. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara berdasarkan geostrategis nasional, yang diperuntukan bagi basis, militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan dan atau kawasan industri sistem pertahanan.
46. Kawasan Pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/peternakan.
47. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral, batubara, dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
48. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
49. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
50. Arah Pemanfaatan Ruang adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program berserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten.
51. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

52. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
53. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
54. Arahan Sanksi adalah perangkat untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
55. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
56. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
57. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
58. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD Kabupaten adalah lembaga yang bersifat ad-hoc yang tugas dan tanggung jawabnya membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam mengkoordinasikan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
59. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terkomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm (lima puluh centimeter) atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
60. Outline adalah deleniaasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada rencana pola ruang wilayah berdasarkan rencana tata ruang provinsi.

BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Wilayah Kabupaten memiliki luas wilayah kurang lebih 370.784 (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektar, yang terletak pada 102° 10' 29" Bujur Timur – 103° 16' 43" Bujur Timur dan 01° 39' 33" Lintang Utara – 01° 25' 08" Lintang Utara.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Malaysia;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Pinang Masak dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 - c. Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 - d. Kecamatan Rangsang;
 - e. Kecamatan Rangsang Barat;
 - f. Kecamatan Merbau;
 - g. Kecamatan Pulaumerbau;
 - h. Kecamatan Tasik Putri Puyu; dan
 - i. Kecamatan Rangsang Pesisir.

- (4) Lingkup wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Muatan RTRW Kabupaten ini meliputi :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul di wilayah perbatasan negara dengan berbasiskan pertanian dan perikanan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

- a. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, sentra perikanan, dan pertanian;
- b. pengembangan sistem perkotaan secara hierarki;
- c. pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan;
- d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana pendukung; dan
- e. peningkatan peran kawasan perbatasan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, sentra perikanan, pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pusat-pusat perdagangan regional;
 - b. mengembangkan kegiatan sentra-sentra produksi pertanian;
 - c. mengembangkan kegiatan sentra-sentra produksi perikanan; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang sentra ekonomi wilayah.
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem perkotaan secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - b. membangun fasilitas umum dan jaringan utilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana.

- (3) Strategi untuk pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. mengembangkan kegiatan pariwisata dan sarana prasarana penunjangnya;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri serta sarana prasarana penunjangnya; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (4) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
 - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang seimbang dan terpadu;
 - b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik;
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya air; dan
 - d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (5) Strategi untuk peningkatan peran kawasan perbatasan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :
 - a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan pertahanan dan kemandirian; dan
 - c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan Perkotaan Selatpanjang di Kecamatan Tebing Tinggi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa regional, kawasan niaga, pelayanan transportasi, pusat pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan; dan
 - b. kawasan Perkotaan Tanjung Samak di Kecamatan Rangsang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, sentra pengolahan hasil pertanian, perikanan dan simpul transportasi.

- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. tanjung Kedabu di Kecamatan Rangsang Pesisir berfungsi sebagai pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara;
 - b. teluk Belitung di Kecamatan Merbau berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, sentra komoditi pertanian, pusat niaga skala kecamatan dan pengembangan permukiman;
 - c. tanjung Sari di Kecamatan Tebing Tinggi Timur berfungsi sebagai sentra komoditi pertanian, pengembangan permukiman dan industri pengolahan sagu; dan
 - d. alai di Kecamatan Tebing Tinggi Barat berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, sentra komoditi pertanian dan pengembangan permukiman.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berfungsi sebagai sentra produksi hasil pertanian dan perikanan, perdagangan dan jasa, kesehatan, pendidikan, peribadatan, transportasi dan kegiatan lainnya skala pelayanan antar desa, meliputi :
- a. bantar di Kecamatan Rangsang Barat;
 - b. sialang Pasung di Kecamatan Rangsang Barat;
 - c. renak Dungun di Kecamatan Pulaumerbau;
 - d. sonde di Kecamatan Rangsang Pesisir;
 - e. bandul di Kecamatan Tasik Putri Puyu;
 - f. meranti Bunting di Kecamatan Merbau;
 - g. teluk Ketapang di Kecamatan Pulaumerbau;
 - h. sungai Tohor Barat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 - i. pulau Topang di Kecamatan Rangsang;
 - j. penyagun di Kecamatan Rangsang;
 - k. kuala Merbau di Kecamatan Pulaumerbau; dan
 - l. bokor di Kecamatan Rangsang Barat.

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 akan disusun rencana rincinya berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan meliputi :
- a. PKL Kawasan Perkotaan Selatpanjang dan Perkotaan Tanjung Samak dan;
 - b. PPK Kawasan Perkotaan Teluk Belitung, Tanjung Sari dan Alai.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten meliputi;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. jalan desa;
 - e. jalan khusus;
 - f. terminal barang; dan
 - g. terminal penumpang.
- (2) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah ruas Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Kedabu – Pelabuhan Pecah Buyung.
- (3) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3), meliputi :
 - a. selatpanjang – Alai - Kampung Balak;
 - b. teluk Ketapang – Semukut;
 - c. tanjung Padang - Teluk Belitung; dan
 - d. teluk Belitung - Meranti Bunting.
- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) :
 1. ruas jalan Air Mabuk – Kepau Baru;
 2. ruas jalan Lukun – Sungai Tohor;
 3. ruas jalan Kepau Baru – Teluk Buntal - Tanjung Gadai – Tanjung Sari – Sendanu Darul Ihsan – Nipah Sendanu – Sungai Tohor;
 4. ruas jalan Meranti Bunting - Sungai Anak Kamal,
 5. ruas jalan Tanjung Padang – Tasik Putri Puyu;
 6. ruas jalan Lukit - Tanjung Padang;
 7. ruas jalan Alah Air Timur;
 8. ruas jalan Alai-Mekong;
 9. ruas jalan Sokop – Tanjung Samak;
 10. ruas jalan Tanjung Samak – Tanjung Kedabu;
 11. ruas jalan Bantar – Melai;
 12. ruas jalan Melai – Kedabu Rapat;

- b. jalan lokal primer, meliputi ruas jalan :
1. ruas jalan Lalang Tanjung – Air Mabuk – Mengkikip – Kampung Balak;
 2. ruas jalan Kundur – Tenan;
 3. ruas jalan Kampung Balak - Air Mabuk;
 4. ruas jalan Kundur - Lalang Tanjung;
 5. ruas jalan Perumbi - Sungai Nyiur;
 6. ruas jalan Lingkar Dorak - Tanjung Harapan;
 7. ruas jalan Dorak;
 8. ruas jalan Merdeka;
 9. ruas jalan Diponegoro – Banglas;
 10. ruas jalan Pemuda Setia;
 11. ruas jalan Rintis – Teuku Umar;
 12. ruas jalan Alah air;
 13. ruas jalan Sungai Tengah – Tanjung Kulim;
 14. ruas jalan Meranti Bunting – Lukit;
 15. ruas jalan Teluk Ketapang - Baran Melintang;
 16. ruas jalan Semukut - Renak Dungun;
 17. ruas jalan Baran Melintang - Renak Dungun - Kuala Merbau;
 18. ruas jalan Kuala Merbau – Tanjung Bunga – Centai – Semukut; dan
 19. ruas jalan Kedabu Rapat – Telesung.

(5) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. jalan Badrun;
- b. jalan Kampung Baru 1;
- c. jalan Kampung Baru;
- d. jalan Nelayan;
- e. jalan Wanawijaya;
- f. jalan Rizki;
- g. jalan Nelayan;
- h. jalan Vihara;
- i. jalan Imam Bonjol;
- j. jalan Hang Jebat;
- k. jalan Sudirman;
- l. jalan Kayu Ara;
- m. jalan Tanjung Keramat;
- n. jalan Pelabuhan Rengit;
- o. jalan Pelabuhan Padang;
- p. jalan Pelabuhan;
- q. jalan Hang Tuah;
- r. jalan Kantor;
- s. jalan H. Nasir;
- t. jalan Karji;
- u. jalan Tengku Ibrahim;
- v. jalan Ladang Kecil;
- w. jalan Telesung Karya;
- x. jalan Amaliyah;
- y. jalan Lingkar Bangas;
- z. jalan H. Syamsuri;
- aa. jalan Inpres;
- bb. jalan Pelabuhan; dan
- cc. jalan Sudirman.

(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. jalan Teluk Belitung – Kurau;
- b. jalan tenan – kundur; dan
- c. jalan dalam kawasan perkebunan.

- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f, yaitu:
 - a. terminal Tipe C di Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 - b. terminal Tipe C di Kecamatan Rangsang Barat;
 - c. terminal Tipe C di Kecamatan Merbau; dan
 - d. terminal Tipe C di Kecamatan Tebing Tinggi Timur.
- (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g, yaitu :
 - a. terminal barang di Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 - b. terminal barang di Kecamatan Rangsang Barat;
 - c. terminal barang di Kecamatan Merbau;
 - d. terminal barang di Kecamatan Tebing Tinggi Timur; dan
 - e. terminal barang di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi Lintas Penyebrangan Antarprovinsi dan Pelabuhan Penyebrangan.
- (2) Lintas penyebrangan antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu Lintas Penyebrangan Kampung Balak – Tj. Balai Karimun dan Selatpanjang – Tj. Balai Karimun.
- (3) Pelabuhan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
 - a. pelabuhan penyeberangan kelas I;
 - b. pelabuhan penyebrangan kelas II; dan
 - c. pelabuhan penyebrangan kelas III.
- (4) Pelabuhan penyebrangan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi pelabuhan penyebrangan kampung balak di Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
- (5) Pelabuhan penyebrangan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. pelabuhan penyebrangan Pulau Padang di Kecamatan Tasik Putri Puyu;
 - b. pelabuhan penyeberangan Pecah Buyung di Kecamatan Rangsang Barat;
 - c. pelabuhan penyebrangan Merbau di Kecamatan Merbau; dan
 - d. pelabuhan penyebrangan Alai Insit di Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
- (6) Pelabuhan penyeberangan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. pelabuhan penyeberangan Lukit Sagu-Sagu di Kecamatan Merbau;
 - b. pelabuhan penyeberangan Dakal di Kecamatan Tasik Putri Puyu;
 - c. pelabuhan penyeberangan Meranti Bunting di Kecamatan Merbau;
 - d. pelabuhan penyeberangan Pulaumerbau di Kecamatan Pulaumerbau;
 - e. pelabuhan penyeberangan Tanjung Sari di Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 - f. pelabuhan penyeberangan Mengkikip di Kecamatan Tebing Tinggi Barat; dan
 - g. pelabuhan penyeberangan Tanjung Samak di Kecamatan Rangsang.

Pasal 15

- (1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi :
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan Selatpanjang di Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 - b. pelabuhan pengumpan regional, terdiri dari :
 1. pelabuhan Meranti/Dorak;
 2. pelabuhan Meranti bunting, pelabuhan Kuala asam dan pelabuhan Belitung di Kecamatan Merbau; dan
 3. pelabuhan Sungai tohor di Kecamatan Tebing Tinggi Timur.
 - c. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri dari :
 1. pelabuhan Tanjung Kedabu di Kecamatan Rangsang Pesisir;
 2. pelabuhan Tanjung Samak di Kecamatan Rangsang;
 3. pelabuhan Bandul di Kecamatan Tasik Putri Puyu;
 4. pelabuhan Melibur di Kecamatan Merbau;
 5. pelabuhan Semukut dan pelabuhan Teluk Ketapang di Kecamatan Pulaumerbau;
 6. pelabuhan Pelantai di Kecamatan Merbau;
 7. pelabuhan Tanjung Gadai di Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 8. pelabuhan Repan, pelabuhan rangsang/dwi tunggal dan pelabuhan Pulau topang di Kecamatan Rangsang.
 9. pelabuhan Merbau;
 10. pelabuhan Tebing Tinggi.
- (3) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. bandar udara; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 17

- (1) Bandar udara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 huruf a ditetapkan yaitu bandar udara pengumpan berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b meliputi :
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf b meliputi pengaturan dan pengelolaan kawasan keselamatan operasi penerbangan lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan berada di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Merbau, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Tebing Tinggi;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berada di seluruh kecamatan;
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kecamatan; dan
 4. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berada di Kecamatan Merbau; dan
 5. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) skala kecil yang melayani pos pengamanan perbatasan yang berada di Kecamatan Rangsang Pesisir.
 6. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid berupa pembangkit listrik lainnya yang melayani pos pengamanan perbatasan yang berada di Kecamatan Rangsang Pesisir.
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi :
 1. Jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi :
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Pulaumerbau;
 - b. Kabel laut sistem sumatera ke selatpanjang dan selatpanjang ke tanjung balai karimun berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan kecamatan Tebing Tinggi Timur; dan
 - c. Saluran transmisi lainnya, berupa :
 - 1) Sistem jaringan transmisi listrik dengan sistem *isolated* di kecamatan Rangsang Pesisir;
 - 2) Jaringan transmisi Landing Point Riau 1 ke Landing Point Selatpanjang;
 - 3) Jaringan Transmisi Landing Point Selatpanjang ke Jaringan Transmisi Selatpanjang;
 - 4) Jaringan transmisi Pulau Rangsang ke Landing Point TBK; dan
 - 5) Jaringan transmisi Selatpanjang ke Pulau Rangsang.
 2. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi :
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berada di seluruh kecamatan; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di seluruh kecamatan.
 3. Gardu Induk, yaitu Gardu Induk Selatpanjang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan serat optik dan Sentral Telepon Otomat (STO), meliputi :
 - a. sistem jaringan serat optik berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Pulaumberbau; dan
 - b. sentral Telepon Otomat (STO) berada di kecamatan Tebing Tinggi.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. jaringan bergerak terestrial berada di Kecamatan Tebing Tinggi dan kecamatan Rangsang Pesisir;
 - b. jaringan bergerak seluler berupa menara telekomunikasi (BTS) berada di seluruh kecamatan; dan
 - c. jaringan bergerak satelit berada di kecamatan Rangsang Pesisir.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi Sistem jaringan sumber daya air Lintas Kabupaten dan Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten;
- (2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air lintas Kabupaten adalah Wilayah Sungai Bengkalis – Meranti;
- (3) Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air;
- (4) Sumber air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. sumber air permukaan berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.
 - b. Air tanah yaitu cekungan air tanah (CAT), berupa :
 1. CAT Selatpanjang di Kecamatan Tebing Tinggi;
 2. CAT Tanjung Samak di Kecamatan Rangsang;
 3. CAT Lalang Tanjung di Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 4. CAT Teluk Belitung di Kecamatan Merbau;
 5. CAT Sungai Tohor di Kecamatan Tebing Tinggi Timur; dan
 6. CAT Tanjung Kedabu di Kecamatan Rangsang Pesisir.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Sistem Jaringan Irigasi merupakan jaringan irigasi sekunder yaitu :
 1. Daerah Irigasi Sungai Kambing di Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 2. Daerah Irigasi Sungai Pangaram di Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 3. Daerah Irigasi Rawa anak setatah di Kecamatan Rangsang Barat;
 4. Daerah Irigasi Rawa centai di Kecamatan Pulau merbau;

5. Daerah Irigasi Rawa kedabu Rapat di Kecamatan Rangsang Pesisir;
 6. Daerah Irigasi Rawa melai di Kecamatan Rangsang Barat;
 7. Daerah Irigasi Rawa sei cina di Kecamatan Rangsang Barat;
 8. Daerah Irigasi Rawa sungai tohor di Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 9. Daerah Irigasi Rawa alai di Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 10. Daerah Irigasi Rawa renak dungun di Kecamatan Pulaumberbau;
 11. Daerah Irigasi Rawa tanjung gadai di Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 12. Daerah Irigasi Rawa batang meranti di Kecamatan Pulaumberbau;
 13. Daerah Irigasi Rawa mayang sari di Kecamatan Merbau;
 14. Daerah Irigasi Rawa topang di Kecamatan Rangsang;
 15. Daerah Irigasi Rawa teluk buntal di Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 16. Daerah Irigasi Rawa lukun di Kecamatan Tebing Tinggi Timur; dan
 17. Daerah Irigasi Rawa kepau baru Kecamatan Tebing Tinggi Timur.
- b. Sistem pengendalian banjir, meliputi :
1. tanggul banjir di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Pulaumberbau; dan
 2. sistem pengamanan pantai di Pulau Rangsang Kecamatan Rangsang Pesisir;
- c. Jaringan air baku untuk air bersih berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Rangsang.
- d. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna masyarakat, meliputi :
1. jaringan Tanjung Samak di Kecamatan Rangsang;
 2. jaringan Teluk Belitung di Kecamatan Merbau;
 3. jaringan Bungur di Kecamatan Rangsang Pesisir;
 4. jaringan Sungai Tohor di Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 5. jaringan Tanah Merah di Kecamatan Rangsang Pesisir;
 6. jaringan Selatpanjang di Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 7. jaringan Alai di Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jaringan perpipaan, terdiri atas :
 1. unit air baku berupa *intake* air, yaitu Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu;
 2. unit produksi berupa instalasi pengolahan air minum, yaitu Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Merbau, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Tasik Putri Puyu;
 3. unit distribusi berupa jaringan perpipaan, yaitu Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Merbau, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Tasik Putri Puyu; dan
 4. unit pelayanan berupa sambungan rumah, berada di seluruh kecamatan.

- b. bukan jaringan perpipaan, terdiri atas :
 - 1. sumur dangkal berada di seluruh kecamatan;
 - 2. sumur pompa berada di seluruh kecamatan;
 - 3. bak penampungan air hujan berada di seluruh kecamatan; dan/atau
 - 4. bangunan penangkap mata air berada di seluruh kecamatan.
- (3) SPALD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. instalasi pengolahan air limbah (IPAL), yaitu instalasi di seluruh kecamatan;
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Timur.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Tempat penampungan sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan metode *sanitary landfill* berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. jalur evakuasi, yaitu jalan lokal dan jalan kolektor di seluruh kecamatan menuju ruang evakuasi terdekat; dan
 - b. ruang evakuasi bencana berupa ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana meliputi : fasilitas umum, fasilitas sosial, lapangan terbuka dan taman publik yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Sistem jaringan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan jalur evakuasi dan petunjuk arah.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang membidangi Kehutanan dimasukkan sebagai kawasan *Outline* sebagaimana yang telah diatur dalam RTRW Provinsi.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 23

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kawasan konservasi.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah kawasan hutan lindung; dan
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf seluas kurang lebih 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) hektar berada di Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Kecamatan Pulaumberbau.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :
 - a. sempadan pantai; dan
 - b. sempadan sungai.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.339 (dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Pulaumberbau, Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar berada di Kecamatan Tebing Tinggi.
- (4) Sempadan pantai dan sempadan sungai yang tidak tergambar di dalam pola ruang mengikuti ketentuan peranturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA).
- (2) Kawasan Suaka Alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang seluas kurang lebih 5.294 (lima ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar di Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 27

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT);
 - b. kawasan hutan produksi tetap (HP); dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 149.775 (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 42.639 (empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Pulaumberbau, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Rangsang Pesisir.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 58.700 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus) hektar berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 29

Kawasan Hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b seluas 501 (lima ratus satu) hektar berada di Kecamatan Pulaumberbau, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi :
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan perkebunan.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 31.012 (tiga puluh satu ribu dua belas) hektar berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulaumerbau, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Rangsang.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih seluas kurang lebih 46.331 (empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu) hektar tersebar diseluruh kecamatan.
- (4) Sebagian kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) kurang lebih 3.709 (tiga ribu tujuh ratus sembilan) hektar berada di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulaumerbau, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d yaitu kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Pulaumerbau, Kecamatan Tasik Putri Puyu dan sepanjang perairan Selat Air Hitam.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 32

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e yaitu kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) Hektar berada di Kecamatan Merbau.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, yaitu sentra industri kecil dan menengah seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 34

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g meliputi :

- a. wisata alam berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Pulau merbau;

- b. wisata religi berada Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Tasik Putri Puyu; dan
- c. wisata buatan berada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h lebih, meliputi :
 - a. kawasan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan permukiman perdesaan; dan
- (2) Kawasan permukiman perkotaan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10.575 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima) hektar meliputi :
 - a. kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. kecamatan Rangsang;
 - c. kecamatan Rangsang Barat;
 - d. kecamatan Rangsang Pesisir;
 - e. kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 - f. kecamatan Merbau; dan
 - g. kecamatan Tebing Tinggi Timur.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan yang dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 9.811 (sembilan ribu delapan ratus sebelas) hektar meliputi :
 - a. kecamatan Rangsang Barat;
 - b. kecamatan Pulaumerbau;
 - c. kecamatan Rangsang Pesisir;
 - d. kecamatan Tasik Putri Puyu;
 - e. kecamatan Merbau;
 - f. kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 - g. kecamatan Tebing Tinggi Timur; dan
 - h. kecamatan Rangsang.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i meliputi :

- a. markas Komando Distrik Militer (Makodim) di Kecamatan Tebing Tinggi barat, Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 004 berada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Markas Komando Rayon Militer (Koramil) 012 berada di Kecamatan Merbau;
- b. kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
- c. kepolisian Sektor (Polsek) berada di Kecamatan Tebing Tinggi, kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Merbau;
- d. pos angkatan laut yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Pos Pengamat TNI AL Sei. Rangsang Kecamatan Rangsang Pesisir dan Pos Pengamat TNI AL Tanjung samak Kecamatan Rangsang, Pos Pengamat TNI AL Tanjung kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir; dan
- e. pos Lintas Batas Negara (PLBN) berada di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Paragraf 10

Outline

Pasal 37

- (1) Rincian kawasan hutan yang dilakukan *Outline* tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan fungsi kawasan terdiri dari :
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan Infrastruktur;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan pertanian.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang sudah dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rincian kawasan hutan yang dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tabel rincian kawasan hutan yang dilakukan *Outline* Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah sesuai RTRW Kabupaten melalui pelaksanaan program beserta pendanaannya dalam indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisikan usulan program-program pengembangan wilayah Kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang, meliputi :
 - a. program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten; dan
 - b. program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berisikan tempat pelaksanaan program di wilayah administratif Kabupaten.

- (5) Sumber pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta, Masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta dan Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :
 - a. tahap pertama tahun 2021 - 2025;
 - b. tahap kedua tahun 2026 - 2030;
 - c. tahap ketiga tahun 2031 - 2035; dan
 - d. tahap keempat tahun 2036 - 2040.
- (8) Rincian program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Program Utama Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 39

- (1) Program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. perwujudan sistem perkotaan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kabupaten.
- (2) Program utama perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengembangan, peningkatan, revitalisasi dan pemantapan fungsi sistem perkotaan yang holistik, terintegrasi, inklusif, adaptif serta berkelanjutan, meliputi:
 - a. program utama perwujudan PKL, meliputi:
 1. penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 2. penyusunan dan penetapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
 3. pengembangan fasilitas Pemerintahan;
 4. pengembangan fasilitas perdagangan;
 5. pengembangan fasilitas permukiman;
 6. pengembangan fasilitas pendidikan;
 7. pengembangan fasilitas kesehatan;
 8. pengembangan kawasan niaga; dan
 9. pengembangan kegiatan perikanan.
 - b. program utama perwujudan PPK, meliputi:
 1. penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 2. penyusunan dan penetapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
 3. peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan negara;
 4. pengembangan industri pengolahan sagu; dan
 5. pengembangan komoditi pertanian.

- c. program utama perwujudan PPL, meliputi:
 1. penyusunan pedoman penetapan kebijakan penataan ruang desa;
 2. penataan ruang desa;
 3. pengembangan sentra produksi hasil pertanian;
 4. pengembangan sentra produksi perikanan; dan
 5. pengembangan Fasilitas Perdagangan dan Jasa perdesaan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Program utama perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu dan terintegrasi, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, pemantapan, dan peningkatan pelayanan dan kualitas sistem jaringan transportasi darat yang terintegrasi pada sistem jaringan jalan, meliputi;
 1. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten;
 2. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten;
 3. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 4. jalan desa;
 5. jalan khusus;
 6. terminal barang; dan
 7. terminal penumpang.
 - b. pembangunan, pengembangan, pemantapan, dan peningkatan pelayanan dan kualitas sistem jaringan transportasi darat yang terintegrasi pada sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan, meliputi :
 1. pelabuhan penyebrangan kelas I;
 2. pelabuhan penyebrangan kelas II;
 3. pelabuhan penyebrangan kelas III; dan
 4. lintas penyebrangan antar provinsi.
 - c. pembangunan, pengembangan, pemantapan, dan peningkatan pelayanan dan kualitas sistem jaringan transportasi darat yang terintegrasi pada sistem jaringan transportasi laut, meliputi :
 1. pelabuhan pengumpul;
 2. pelabuhan pengumpan regional; dan
 3. pelabuhan pengumpan lokal.
 - d. penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
 - e. pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (5) Program utama perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu pengembangan, peningkatan, dan pemantapan keterpaduan serta kualitas akses jaringan energi, meliputi :
 - a. pengamanan objek vital;
 - b. peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan;
 - c. peningkatan kapasitas infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - d. peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - e. pengembangan energi baru terbarukan.

- (6) Program utama perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - a. pengaturan, pembangunan dan pengelolaan dalam penggunaan sistem jaringan serat optik;
 - b. pengaturan, pembangunan dan pengelolaan dalam penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Bersama; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan.

- (7) Program utama perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan kebijakan sistem jaringan sumber daya air;
 - b. perlindungan dan pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. penetapan, perlindungan dan pemantapan sumber air permukaan;
 - d. perlindungan, pengamanan, peningkatan, dan pemantapan fungsi, daya dukung dan kualitas cekungan air tanah;
 - e. perlindungan, pengamanan, peningkatan, dan pemantapan fungsi, daya dukung dan kualitas Daerah Aliran Sungai;
 - f. peningkatan dan pengembangan sistem jaringan irigasi;
 - g. pembangunan dan peningkatan sistem pengendalian banjir;
 - h. peningkatan kualitas serta cakupan pelayanan jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - i. peningkatan kualitas serta cakupan pelayanan jaringan air bersih ke kelompok pengguna masyarakat.

- (8) Program utama perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya;
 - b. penyusunan dan penetapan kebijakan kajian lingkungan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya;
 - c. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas dan jangkauan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas dan jangkauan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - e. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 40

- (1) Program utama perwujudan pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. program utama perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. program utama perwujudan kawasan peruntukan budidaya.

- (2) Program utama perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. program utama perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. program utama perwujudan kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. program utama perwujudan kawasan konservasi.
- (3) Program utama perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu peningkatan dan pemantapan kualitas fungsi perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan kebijakan perlindungan kawasan;
 - b. peningkatan dan pemantapan kualitas fungsi perlindungan kawasan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan;
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. peningkatan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat, swasta, penegak hukum dalam tata kelola kawasan; dan
 - f. perencanaan dan pengembangan pengelolaan lahan gambut.
- (4) Program utama perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu penataan, peningkatan dan pemantapan kualitas sempadan, meliputi :
 - a. penataan kawasan;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. pembangunan, peningkatan, dan pengembangan ruang terbuka hijau/penghijauan;
 - d. perencanaan dan pengembangan pengelolaan lahan gambut;
 - e. pembangunan, peningkatan, dan pemantapan infrastruktur perlindungan dan pengamanan kawasan; dan
 - f. pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan.
- (5) Program utama perwujudan kawasan konservasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu pengembangan, peningkatan, dan pemantapan keberlangsungan fungsi utama, kualitas nilai dan keanekaragaman, meliputi :
 - a. inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan kawasan;
 - b. penetapan dan pemantapan pengelolaan kawasan;
 - c. perencanaan dan pengembangan pengelolaan lahan gambut;
 - d. pemantapan perlindungan dan pengamanan kawasan; dan
 - e. peningkatan, pengembangan, dan pemantapan infrastruktur kawasan.
- (6) Program utama perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. program utama perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. program utama perwujudan kawasan pertanian;
 - c. program utama perwujudan kawasan perikanan;
 - d. program utama perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - e. program utama perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. program utama perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. program utama perwujudan kawasan permukiman; dan
 - h. program utama perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (7) Program utama perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, yaitu pengembangan, peningkatan, dan pemantapan produksi hasil hutan, meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan produksi;
 - b. rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pesisir pantai;
 - c. penetapan tata batas kawasan hutan produksi;

- d. pengembangan budidaya agroforestri sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan;
 - e. perencanaan dan pengembangan pengelolaan lahan gambut; dan
 - f. percepatan perhutanan sosial.
- (8) Program utama perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, yaitu pengembangan dan peningkatan produksi serta sentra pengolahan, tata kelola distribusi, dan penguatan kelembagaan bagi pemanfaat kawasan pertanian, meliputi:
- a. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta komoditas kawasan;
 - b. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - c. pengembangan kawasan pertanian berwawasan agropolitan;
 - d. identifikasi, pemetaan, penetapan, dan pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - e. pengembangan dan peningkatan keterpaduan akses dan distribusi dari sumber produksi ke simpul distribusi;
 - f. perencanaan dan pengembangan pengelolaan lahan gambut
 - g. pengawasan penggunaan sarana kawasan pertanian; dan
 - h. pengembangan dan penguatan kelembagaan petani.
- (9) Program utama perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu pengembangan dan peningkatan kualitas produksi dan distribusi serta sarana penunjang kawasan, meliputi:
- a. perencanaan, pengembangan, peningkatan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan;
 - b. pengembangan sentra budidaya perikanan;
 - c. pengembangan dan penguatan kelembagaan nelayan;
 - d. pemantapan dan peningkatan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - e. inovasi hasil pengolahan dan penguatan jaringan pemasaran perikanan;
 - f. pengembangan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya;
 - g. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat perikanan; dan
 - h. pengembangan dan peningkatan keterpaduan akses dan distribusi dari sumber produksi ke simpul distribusi.
- (10) Program utama perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, yaitu eksplorasi dan eksploitasi, pengembangan, peningkatan serta pengendalian pemanfaatan sumber daya pada kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
- a. inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan;
 - b. penetapan zonasi kawasan pertambangan;
 - c. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan;
 - d. rehabilitasi hutan dan lahan pasca tambang; dan
 - e. perencanaan dan pengembangan pengelolaan lahan gambut.
- (11) Program utama perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, yaitu penataan, pengembangan, dan peningkatan keterkaitan industri, invensi produksi bernilai tambah tinggi, dan kualitas sarana dan prasarana kawasan, meliputi:
- a. penyusunan, penetapan, pemantauan dan evaluasi Rencana Induk pengembangan Industri Kabupaten;
 - b. perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan kawasan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan industri kecil dan menengah;
 - d. pengembangan kawasan sentra industri kecil dan menengah;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan perwujudan kawasan industri;

- f. pengembangan dan penguatan industrial linkage (keterkaitan industri) yang memiliki nilai tambah (value added);
- g. dukungan pengelolaan kawasan industri dan perizinan terkait dengan pengembangan kawasan industri; dan
- h. perencanaan dan pengembangan pengelolaan lahan gambut.

(12) Program utama perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, yaitu penataan, pengembangan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta akses kawasan dalam mendukung promosi wisata, meliputi:

- a. perencanaan, monitoring, dan evaluasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dan profil wisata daerah Kabupaten berbasis spasial;
- b. penataan kawasan dan penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pemantapan dan peningkatan pengelolaan destinasi wisata;
- d. pemantauan dan evaluasi penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
- e. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata;
- f. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- g. revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain;
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kelembagaan pariwisata;
- i. peningkatan dan pengembangan objek wisata prioritas;
- j. peningkatan, pengembangan dan pemantapan infrastruktur penunjang pariwisata; dan
- k. perencanaan dan pengembangan pengelolaan lahan gambut.

(13) Program utama perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, yaitu pengembangan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan, revitalisasi, peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman, meliputi :

- a. inventarisasi, penataan, pembangunan dan pengamanan fasilitas sosial;
- b. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh;
- c. pengembangan, dan penataan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi guna mendukung konektivitas antar kawasan terutama pada daerah perbatasan negara;
- d. penguatan pelayanan aktivitas sistem perkotaan;
- e. penataan kawasan, serta penataan bangunan dan lingkungan kawasan perlindungan setempat;
- f. pengembangan, peningkatan dan pemantapan penyehatan lingkungan permukiman;
- g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana kawasan; dan
- h. perencanaan dan pengembangan pengelolaan lahan gambut.

(14) Program utama perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf h, yaitu pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dengan pola kerjasama.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah Kabupaten; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah Kabupaten.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana.

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi :
 - a. sistem perkotaan PKL;
 - b. sistem perkotaan PPK; dan
 - c. sistem perkotaan PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. diperbolehkan kegiatan pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa regional sub regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, kawasan niaga, pergudangan, pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kegiatan lainnya skala pelayanan Kabupaten;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. penyediaan areal parkir dan ruang terbuka hijau bagi setiap kegiatan perdagangan barang dan jasa;
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PKL; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PKL.

- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi PKL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa, industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, pergudangan, ruang terbuka hijau dan kegiatan lainnya skala pelayanan kecamatan;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa, pemasaran hasil pertanian, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan kegiatan infrastruktur pedesaan lainnya skala pelayanan antardesa/kelurahan;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPL; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar sistem transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar sistem transportasi laut; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar sistem transportasi udara.

Pasal 47

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di disekitar sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pembangunan dan pengembangan jalur hijau (*green belt*) di sekitar sistem jaringan jalan;
 2. pengembangan kegiatan dan pendirian bangunan yang memiliki kesesuaian fungsi jaringan jalan dan skala pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalan dengan menyediakan ruang penyangga berupa sempadan bangunan yang bervariasi sesuai fungsi jaringan jalan dan peruntukan kawasan;
 4. ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan jalur pemisah, bahu jalan, badan jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;
 5. ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas, bangunan pelengkap lainnya, dan ruang untuk pengamanan jaringan jalan; dan
 6. ruang pengawasan jalan untuk ruang terbuka hijau yang bebas pandang.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. pembangunan bangunan gedung dan jaringan utilitas, media informasi dalam ruang milik jalan;
 2. kegiatan atau fasilitas untuk kepentingan publik yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. analisis dampak lalu lintas sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan;
 5. pemindahan trase rencana jaringan jalan dan/atau penggunaan teknologi untuk tidak mengganggu daya dukung daya tampung dan jasa ekosistem tinggi;
 6. penyelesaian penguasaan lahan dan tata batas kawasan hutan pada sistem jaringan jalan; dan
 7. rekayasa jalur hidrologi maupun pembangunan drainase dengan teknologi tepat guna dan tepat sasaran di sekitar sistem jaringan jalan.
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi darat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan yaitu :
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan kegiatan pengembangan pelabuhan dan kegiatan penyebrangan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. pembangunan pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; dan
 3. pembangunan fasilitas pokok wilayah daratan dan wilayah perairan pelabuhan penyebrangan.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan penyebrangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. permukiman yang telah ada sebelumnya di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan;

3. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan menggunakan kapal mengikuti ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 4. pembangunan fasilitas penunjang wilayah daratan dan wilayah perairan pelabuhan sungai dan danau;
 5. kegiatan untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu penyelenggaraan sistem jaringan penyebrangan dan kegiatan yang membahayakan keselamatan pelayaran.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pelabuhan laut; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran laut.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar kawasan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan kegiatan pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas untuk menjamin kelancaran pengoperasian pelabuhan dan arus penumpang dan barang; dan
 3. kegiatan alih moda transportasi dan alih muat penumpang serta barang dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelabuhan, pelayaran serta pengelolaan lingkungan.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. permukiman yang telah ada sebelumnya di sekitar sistem jaringan transportasi laut;
 2. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional, fasilitas penunjang dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 3. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan menggunakan kapal mengikuti ketentuan dan perundangan yang berlaku; dan
 4. untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu penyelenggaraan sistem jaringan transportasi laut;

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pada alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Diperbolehkan kegiatan yang mendukung aktivitas pada alur pelayaran dengan memperhatikan keseimbangan dan pelestarian pesisir dan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. pemanfaatan ruang pada alur pelayaran selama tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 2. pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil di sepanjang alur pelayaran selama tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di sekitar sistem jaringan transportasi udara;
- b. diperbolehkan bersyarat bangunan dan kegiatan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara yang dapat mengganggu fungsi kawasan di sekitar bandar udara atau dapat mengganggu fungsi bandar udara.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi pembangunan atau pengembangan ruang terbuka hijau, dan jalur hijau (*green belt*) dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan jaringan serta kawasan di sekitar jaringan;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar dan memperhitungkan aspek keamanan serta keselamatan kawasan;
 2. kegiatan budidaya pertanian di sekitar jaringan perpipaan dan instalasi dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu jaringan pipa serta instalasi minyak dan gas bumi;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 4. kegiatan yang memanfaatkan lahan dan/atau mendirikan bangunan di sekitar jaringan transmisi dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak diperbolehkan bangunan dan kegiatan yang mengganggu jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan perpipaan serta instalasi minyak dan gas bumi.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c ditetapkan sebagai berikut ini :

- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);
 2. kegiatan pengembangan sarana penunjang yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 3. penggunaan sistem jaringan telekomunikasi secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan yang bertujuan untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 2. penempatan menara telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 3. pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dengan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut;

4. pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dengan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut. dan
- c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan di sekitar jaringan telekomunikasi yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d ditetapkan sebagai berikut ini :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, operasi dan pemeliharaan, serta konservasi sumber daya air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
 2. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
 3. konservasi air dan tanah;
 4. normalisasi dan/atau naturalisasi sistem jaringan sumber daya air;
 5. pembangunan atau pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar jaringan;
 6. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
 7. sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan budidaya yang tidak merusak lingkungan dan bentang alam serta mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 2. pembangunan sistem pengendali banjir yang wajib menyediakan jalan inspeksi di kanan dan di kiri saluran;
 3. kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan ruang sempadan jaringan irigasi; dan
 4. kegiatan pariwisata, dan pendidikan yang tidak merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi sumber daya serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - c. ketentuan umum peraturan Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Persampahan Wilayah; dan
 - e. ketentuan umum peraturan Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :

1. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);
 2. kegiatan pembangunan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 3. dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 4. kegiatan yang tidak mengganggu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pengembangan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH); dan
 2. kegiatan untuk mereduksi sumber limbah dan dampak limbah.
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman padat penduduk dan diberi jarak; dan
 - c. tidak diperbolehkan pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup melampaui standar baku mutu air limbah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 2. pemanfaatan ruang untuk pengolahan limbah B3 di kawasan permukiman.
- (5) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);
 2. pengembangan sistem pengelolaan persampahan melalui metode *controlled landfill* atau *sanitary landfill*; dan
 3. kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung TPS dan TPA.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. pembangunan sarana sistem jaringan energi;
 2. pembangunan fasilitas umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan yang mengganggu sistem pengelolaan persampahan; dan
 2. permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan di sekitar TPA.

- (6) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. diperbolehkan bersyarat fasilitas umum yang menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a yaitu ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan dan tutupan vegetasi.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, wisata alam dan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dibawah pengawasan pemerintah;
 4. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
 5. Seluruh kegiatan yang berada pada ekosistem gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter harus dikelola dengan mempertimbangkan upaya meminimalisir perubahan tata air dan ekosistem khas, dan mengembalikan material sedimen yang masuk melalui badan air.
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan kawasan hutan lindung dan ekosistemnya.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut ini :
 - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);
 2. kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, wisata bahari, dan perikanan tradisional;
 3. kegiatan reboisasi dan konservasi; dan
 4. kegiatan pembangunan pengamanan pantai dan atau alat pengamanan pantai.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan budidaya seperti kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dermaga, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 2. kegiatan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian kawasan;
 3. permukiman yang telah ada sebelum ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai;
 4. penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum;
 5. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengurangi kualitas pantai;
 2. kegiatan permukiman baru;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengancam kawasan pantai yang memiliki ekosistem bakau;
 4. kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sempadan pantai; dan
 5. kegiatan yang mengganggu bentang alam, pelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut ini :
 - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH); dan
 2. kegiatan reboisasi dan konservasi.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 3. permukiman yang telah ada sebelum ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai;
 4. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kegiatan untuk aktivitas wisata alam dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 6. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan erosi tebing sungai;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengurangi kualitas sungai;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengancam kawasan sempadan sungai yang memiliki ekosistem bakau;
 3. kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sempadan sungai; dan
 4. kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c yaitu kawasan Kawasan Suaka Alam (KSA).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan konservasi alam dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi;
 2. kegiatan inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 3. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 4. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; dan
 5. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Permukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan sebagai Kawasan Suaka Alam; dan
 4. Seluruh kegiatan yang berada pada ekosistem gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter harus dikelola dengan mempertimbangkan upaya meminimalisir perubahan tata air dan ekosistem khas, dan mengembalikan material sedimen yang masuk melalui badan air.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan suaka margasatwa; dan
 2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 - 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan hasil hutan kayu serta bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan memperhatikan penyelenggaraan perlindungan hutan;
 - 2. pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan dan energi serta pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 - 4. penetapan, peningkatan dan pemantapan daerah penyangga di sekitar dan di dalam kawasan hutan produksi; dan
 - 5. kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian sumber daya air serta kekayaan flora dan fauna.
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 - 1. perhutanan sosial;
 - 2. kegiatan pariwisata;
 - 3. pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pertambangan dan energi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 6. pemanfaatan kawasan harus diupayakan untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal;
 - 7. pembangunan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 9. pembangunan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10. Seluruh kegiatan yang berada pada ekosistem gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter harus dikelola dengan mempertimbangkan upaya meminimalisir perubahan tata air dan ekosistem khas, dan mengembalikan material sedimen yang masuk melalui badan air.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 - 1. kegiatan diluar pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan hasil hutan kayu serta bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 - 2. perusakan ekosistem yang dilindungi.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan hortikultura dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 3. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan pemasaran hasil industri pertanian;
 4. pemanfaatan sumber daya air dalam pengelolaan pertanian secara berkelanjutan;
 5. kegiatan pariwisata berbasis pertanian; dan
 6. pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan;
 2. pembangunan sarana penunjang perikanan dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan;
 3. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut;
 4. alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) untuk kepentingan umum dan bencana alam dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pengembangan permukiman;
 2. pendirian bangunan yang mengganggu saluran irigasi; dan
 3. penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pembangunan jaringan prasarana wilayah;
 2. permukiman petani atau permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah yang didukung oleh sarana dan prasarana permukiman penunjangnya;
 3. kegiatan budidaya peternakan;
 4. penghijauan dan penghijauan lingkungan; dan
 5. sistem pertanian campuran (*mix farming*) sesuai dengan potensi yang ada secara terbatas, misalnya campuran dengan peternakan dan budidaya perkebunan lainnya.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan;
 2. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan sarana penunjang perkebunan dan peternakan dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan;
 4. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut; dan
 5. kegiatan rehabilitasi yang dapat dilakukan di daerah pesisir pada kawasan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi budaya.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pembakaran lahan untuk membuka dan/atau mengolah lahan yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

2. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman; dan
3. penanaman komoditas perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan yang ramah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 2. Kegiatan lain dan pembangunan sistem jaringan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 3. kegiatan penunjang minapolitan;
 4. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan; dan
 5. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut.
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan; dan
 2. tidak diperbolehkan pengembangan budidaya perikanan yang merusak ekosistem mangrove.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain;
- b. diwajibkan membuat zona penyangga berupa jalur hijau;
- c. diperbolehkan untuk pembangunan fasilitas umum dan kawasan yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur umum lainnya; dan
- d. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
 1. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan sebelum ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dan energi;
 2. pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan dan energi, harus diintegrasikan dalam kawasan permukiman; dan
 3. pemanfaatan kegiatan budidaya lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).
- e. tidak diperbolehkan melakukan penambangan pada lokasi-lokasi yang berpotensi menyebabkan bencana, seperti longsor dan sebagainya.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :

1. reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi budaya;
 2. pengambilan air tanah dalam, melakukan daur ulang air, dan/atau penggunaan kembali air, pengolahan air limbah sesuai baku mutu yang dipersyaratkan, serta pengelolaan seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3); dan
 3. pengembangan sarana pendukung industri lainnya.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
 2. pemanfaatan air baku secara berlebihan yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan; dan
 3. pembuangan air limbah ke sistem drainase dan/atau jaringan sumber daya air Kabupaten.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 3. pengembangan prasarana wilayah; dan
 4. perlindungan situs warisan budaya setempat.
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. permukiman yang sudah terbangun di dalam dan di sekitar kawasan sebelum ditetapkan sebagai kawasan pariwisata;
 2. pendirian bangunan penunjang pariwisata dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung;
 3. industri kecil dan menengah; dan
 4. fasilitas parkir kendaraan pada fasilitas penunjang dan bangunan kegiatan usaha dan atau industri kecil dan menengah.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. pembangunan permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata; dan
 2. kegiatan yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
 1. kegiatan perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah yang didukung sarana dan prasarana sebagai penunjang permukiman, dengan ketentuan :
 2. penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), ruang terbuka publik dan ruang terbuka privat;
 3. Penataan kawasan permukiman pada sempadan pantai;
 4. Penataan kawasan permukiman pada sempadan sungai;
 5. pengembangan lingkungan permukiman dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana;

6. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
 7. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
1. pembangunan TPS dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan secara terbatas;
 3. kegiatan reklamasi di daerah pesisir pada kawasan permukiman perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi budaya;
 4. Kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman; dan
 5. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
1. mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 2. pengolahan limbah B3; dan
 3. menambah luasan permukiman pesisir (rumah pelantar).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
1. pembangunan perumahan perdesaan dengan kepadatan rendah yang didukung sarana dan prasarana permukiman penunjangnya dengan ketentuan pengembangan lingkungan permukiman perdesaan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana serta antisipasi jalur evakuasi dan ruang evakuasi; dan
 2. Penataan kawasan permukiman pada sempadan pantai;
 3. Penataan kawasan permukiman pada sempadan sungai;
 4. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan
 5. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
1. kegiatan industri kecil dan skala rumah tangga yang memanfaatkan potensi kawasan peruntukannya;
 2. kegiatan reklamasi di daerah pesisir pada kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi budaya;
 3. perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktifitas hunian; dan
 4. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
1. menambah luasan permukiman pesisir (rumah pelantar); dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :
 1. penetapan dan pemantapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi :
 1. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut; dan
 2. kegiatan budidaya lainnya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 68

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang, pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk :
 - a. sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan gedung; dan
 - e. izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk :
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 70

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan :
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa :
 - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. non-fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. insentif dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa :
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - g. kemudahan perizinan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;

- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan :
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa :
 - a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. non-fiskal berupa :
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (5) ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa :
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d diberikan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang tetap juga dikenakan kepada aparatur pemerintah/pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (5) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif.

Paragraf 2
Arahan Sanksi Administratif

Pasal 73

- (1) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 74

- Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
- a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 75

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 76

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 77

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 78

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c berupa :

- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 80

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 82

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Keja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 83

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020-2040 dilengkapi dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuang perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - 1) memperhatikan harga pasar setempat;
 - 2) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; dan
 - 3) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah abis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

K A M S O L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU : (12.90.D/2020)